BAB II

KERANGKA TEORITIS ATAU KERANGKA KONSEPTUAL

A. IJARAH

1. **Pengertian ijarah**

a. Pengertian ijarah menurut bahasa

Secara bahasa ijarah berarti upah atau sewa, yang sesungguhnya menjualbelikan manfaat suatu harta benda.[1] Sedangkan menurut Rahmat Syafi'I dalam fiqih muamalah ijarah adalah (menjual manfaat). [2]

b. Pengertian ijarah menurut istilah

1) Menurut Syekh Syamsudin dalam kitab Fathul Qorib mendefinisikan ijarah adalah bentuk akad yang jelas manfaat dan tujuannya, serah terima secara langsung dan di bolehkan dengan pembayaran (ganti) yang telah diketahui. [3]

2) Menurut Muhammad Syafi'i Antonio Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. [4]

---

[1]Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.181.
[2]Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: cv Pustaka Setia, 2004),h.121.
[3]Abu HF. Ramadlan, *Terjemah Fathul Qorib,* (Surabaya: Mahkota, 1990),h.375
[4]Muhammad Syafi'I Antonio*, Bank Syariah Dari Teorike Praktik*, (Jakarta: Gema Insane Press, 2001), h.117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Menurut imam Hanafi , ijarah yaitu akad atas kemanfaatan tertentu dengan pengganti (upah).[5]

4) Menurut Imam Syafi'i ijarah adalah transaksi tertentu terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dengan imbalan tertentu.[6]

Beberapa definisi ijarah diatas juga dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah sebuah transaksi atas suatu manfaat, dalam hal ini manfaat menjadi objek transaksi, dan dalam segi ini ijarah dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1) Ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan, misalnya menyewakan rumah, kendaraan pertokoan dan lain sebagainya.

2) Ijarah yang mentransaksikan manfaat sumberdaya manusia yang lazim disebut pemburuhan.[7]

2. Landasan hukum

a. Al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ

[5]http://warohmah.com/ijarah-dalam-syariat-islam/ di akses pada 17 Oktober 2016 pkl. 22:56 wib.
[6]Ibid.
[7]Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,…* 183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*".(Al- Baqarah: 233)

Adapun yang menjadi landasan *ijarah* dalam ayat diatas adalah ungkapan " maka berikanlah upahnya" dan" apabila kamu memberikan pembayaran yang patut", hal ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut. [8]

b. Al-hadits

Dari ibnu umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Rasululah SAW bersabda:

أَعْطُوا ٱلْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

[8]Ibnu hajar, *Bulugh al-Maram,* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995),h. 387-388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya" (HR. Ibnu Majah)*

Maksud hadist ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Dalam hadist ini sangatlah mementingkan untuk mengharuskan memberi upah bagi pekerja sebelum mengering keringatnya, apalagi sampai di tunda berbulan- bulan, maka sangatlah bertentangan dengan hadist di atas jika ada yang sampai seperti ini.

3. Rukun dan Syarat- Syarat Perjanjian *Ijarah*

a. Rukun ijarah

Semua hal yang berkaitan dengan muamalat harus memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun- rukun ijarah yang harus dipenuhi ada 4 macam, yaitu:

1) Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan asset. Disyaratkan bagi mu'jir dan musta'jir adalah Baligh, Berakal dan cakap melakukan tasyarruf mampu mengendalikan harta).
2) Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan)
3) *Ujrah* (harga sewa).
4) *Sighat* yaitu ijab dan qabul. [9]

[9]Abi Abdul Mu'tha, *Nihayatuzzain*, Semarang: Toha Putra,tt, h. 257-258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat-syarat ijarah

Syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, adalah sebagai berikut:

1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
3) Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku.
4) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila asset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Menurut Saleh al-Fauzan dalam buku yang berjudul "fiqih sehari-hari" menyebutkan bahwa syarat sah ijarah adalah sebagai berikut:

1. Ijarah berlangsung atas manfaat.
2. Manfaat tersebut dibolehkan.
3. Manfaat tersebut diketahui.
4. Jika ijarah atas benda yang tidak tertentu maka harus diketahui secara pasti ciri-cirinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Diketahui masa penyewaan.

6. Diketahuinya ganti atau bayarannya.

7. Upah sewa berdasarkan jerih payah yang memberikan jasa. [10]

B. *RAHN*

1. Pengertian Rahn

a. Rahn menurut bahasa

Perjanjian gadai dalam islam disebut rahn, yang merupakan masdar dari kata yarhanū yang artinya menggadaikan atau menangguhkan. [11]

b. Rahn menurut istilah

Syeikh Al Basaam mendefinisikan, Al Rahn sebagai jaminan hutang dengan barang yang memungkinkan pelunasan hutang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasinya. [12]

Rahn dalam buku lain juga didefinisikan yaitu menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan syari'ah sebagai kepercayaan atas hutang yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang itu.[13]

---

[10]Saleh Al Fauzan, *FiqihSehari-Hari*, Jakarta: GemaInsani, 2006, h. 483

[11]Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran al- Quran, 1972, h. 148.

[12]http://puspitagiana.blogspot.co.id/2009/06/al-rahn-gadai.html diakses pada 29 juni 2016 pkl.12:02 wib.

[13]Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, (2001: 73).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Landasan hukum

a. Al-Quran

Ayat al-qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283, diantaranya adalah:

وَ إِذَا كُنْتُم عَلٰى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ

Artinya: *"Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*"(QS. al-Baqarah : 283)

Ayat sebelumnya dijelaskan bahwa mu'amalat itu seyogyanya di lakukan secara tertulis, dan ada saksi supaya tidak terjadi sesuatu hal yang berakibat buruk di kemudian hari. Pangkal ayat ini merupakan pengecualian bagi yang tidak bisa memenuhi ketentuan tersebut, utamanya tatkala di perjalanan. Solusinya ialah yang meminjam hendaknya memberikan jaminan kepada yang berpiutang.[14]

b. Al-Hadits:

Dari aisyah r.a nabi SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya*: "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*" (H.R. Bukhari dan Muslim).

[14] Al- Maraghi (1365H), *Tafsir al- Maraghi*,III h.78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem gadai sudah di terapakan oleh rasulullah semenjak zaman dahulu. Dalam hadist diatas sistem gadai tidak memandang agama, karna rasulullah dalam hadist tersebut menggadaikan baju besi yang bernilai kepada seorang yahudi supaya yang menerima gadai tidak merasa di rugikan.

3. Rukun dan Syarat-Syarat Perjanjian Rahn

a. Rukun rahn

Dalam perjanjian akad gadai, harus memenuhi beberapa rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain :

1. *Ar-Rāhin* (yang menggadaikan), syarat Rāhin : orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memliki barang yang akan digadaikan.
2. *Al-Murtahīn* (yang menerima gadai), orang yang dipercaya Rāhin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.
3. *Al-Marhūn* (barang yang digadaikan), barang yang digunakan Rāhin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.
4. *Al-Marhūn* bih (utang), sejumlah dana yang diberikan Murtahīn kepada Rāhin atas dasar besarnya tafsiran Marhūn.
5. *Sighat* (ijab dan qabul), kesepakatan antara Rāhin dan Murtahīn dalam melakukan transaksi gadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat-Syarat Rahn

Ulama fiqh mengemukakannya sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri, yaitu:

1. Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal).

   Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik baik dan buruk) boleh melakukan akad rahn, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, artinya mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yangberkaitan dengan *rahn*.[15]

2. Syarat *Sighat* (lafadz).

   Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad rahn itu sama dengan akad jual-beli. Apabila akad itu dibarengi dengan sesuatu, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, Rāhin mensyaratkan apabila tenggang waktu Marhūn bih telah habis dan Marhūn bih belum terbayar, maka rahn itu diperpanjang 1 bulan, mensyaratkan Marhūn itu boleh Murtahīn manfaatkan.

   Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu,

[15]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*: Membahas Ekonomi Islam, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002. h. 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka syarat itu dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rahn, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tersebut, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat rahn, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu, misalnya, untuk sahnya rahn itu, pihak Murtahīn minta agar akad itu disaksikan oleh 2 orang saksi, sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa Marhūn itu tidak boleh dijual ketika rahn itu jatuh tempo, dan Rāhin tidak mampu membayarnya.[16]Sedangkan Hendi Suhendi menambahkan, dalam akad dapat dilakukan dengan lafadz, seperti penggadai Rāhin berkata; 'Aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp 20.000' dan Murtahīn menjawab; 'Aku terima gadai mejamu seharga Rp 20.000'. Namun, dapat pula dilakukan seperti: dengan surat, isyarat atau lainnya yang tidak bertentangan dengan akad rahn. [17]

3. Syarat *Marhūn bih*, adalah :
   a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada Murtahīn;
   b. *Marhūn bih* itu boleh dilunasi dengan Marhūn itu;
   c. *Marhūn bih* itu jelas/tetap dan tertentu.
4. Syarat *Marhūn*, menurut pakar fiqh, adalah:
   a. *Marhūn* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan Marhūn bih.

[16]Nasrun Haroen, *Fiqh Mumalah*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2000. h 255
[17]Ibid, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Marhūn* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal).

c. *Marhūn* itu jelas dan tertentu.

d. *Marhūn* itu milik sah Rāhin.

e. *Marhūn* itu tidak terkait dengan hak orang lain.

f. *Marhūn* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

g. *Marhūn* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut beberapa ahli ekonomi islam bahwa pengertian ekonomi islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah- masalah ekonomi, dan tingkah laku manusia secara relasioanal dalam perspektif islam.[18]

Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah- masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai- nilai islam.[19]

Menurut Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, bahwa pengertian dari ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan

[18] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.17

[19] Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yas, 1997), h.19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengolah sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip- prinsip dan nilai- nilai al-Qur'an dan sunnah.[20]

2. Tujuan Ekonomi Islam

Segala aturan yang diturunkan Allah swt dalam system Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Seorang fuqaha asal Mesir bernama Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu:

a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
c. Tercapainya maslahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa maslahah yang menjad puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar:
    1) Keselamatan keyakinan agama (al din)
    2) Kesalamatan jiwa (al nafs)
    3) Keselamatan akal (al aql)

[20] P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h.19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl)

5) Keselamatan harta benda (al mal)

3. Prinsip Keadilan Ekonomi Islam

Adapun penjelasan dari prinsip keadilan ekonomi Islam yang beranjak pada nilai-nilai universal menurut Adiwarman A Karim adalah terkandung dalam konsep sebagai berikut:[21]

Konsep ‘ *Adl* (keadilan), yang menjelaskan bahwa semua kegiatan usaha yang dijalankan oleh manusia didasarkan pada pertimbangan alokasi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata.

Keadilan dalam konteks ini, adalah tidak berbuat zalim kepada sesama manusia bukan berarti sama rata sama rasa.[22] Walaupun sebenarnya konsep *‘adl* bukan merupakan monopoli ekonomi Islam. Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep *‘adl*. Bila kapitalisme mendefinisikan adil sebagai anda dapat apa yang anda upayakan (*you get what you deserved*), dan sosilaisme mendefinisikan sebagai “sama rasa sama rata” (*no one has priveleg to get more than others*) maka Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi tidak pula di zalimi” (*lā tazlimūna walā tuzlamūn*).[23]

---

[21] Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 40.

[22] Adiwarman A Karim *, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 176.

[23] Salim Segaf al-Jufri dkk, *Penerapan Syari’at Islam di Indonesia,* (Jakarta: Global Media, 2004), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila diterapkan dalam konsep kapitalisme, seorang kaya merupakan cerminan hasil upayanya, sebaliknya, orang miskin juga merupakan cerminan hasil upayanya. Maka dalam konsep kapitalisme bukan menjadi kepentingan orang kaya untuk memperhatikan orang miskin dan sesamanya, dan bukan hak orang miskin untuk meminta perhatian orang kaya. Dalam konsep sosialis, kekayaan adalah hak semua orang dan tidak seorangpun mempunyai hak lebih besar daripada yang lain. Sedangkan konsep Islam si kaya berhak menjadi kaya karena usahanya selama tidak menzalimi. Konsep adil yang tidak menzalimi dan dizalimi ini diterjemahkan menjadi empat batasan yang lazim digunakan dalam fiqih muamalah,[24] antara lain : Pertama , tidak boleh *mafsadah* atau dalam istilah ekonomi disebut *No Externalities*. *Mafsadah* berarti zalim terhadap lingkungan. Kedua, tidak boleh *garar* atau dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game*. *Garar* berarti zalim terhadap pasangan pelaku transaksi. Ketiga, tidak boleh *maysir* atau dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game in utility change*. *Maysir* adalah salah satu bentuk garar yang timbul akibat petukaran manfaat (*utility*). Keempat , tidak boleh riba atau dalam istilah ekonomi disebut *exchange of liability*. Riba adalah salah satu bentuk *garar* yang timbul akibat pertukaran kewajiban (*liability*).

[24] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep saling tidak menzalimi dan dizalimi tersebut dinamakan konsep adil [25] dalam Islam, yang dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian, Artinya, meniadakan kesenjangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin).[26] Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi (antara yang kaya dan yang miskin) dan mengakui adanya ketidaksaman ekonomi antar orang perorangan (perbedaan antara orang yang berlimpah harta (kaya) dan si miskin).[27]

Ketidaksamaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih memahami keberadaan dirinya sebagai manusia yang satu dengan yang lain telah didesain Allah untuk saling memberi dan menerima. Akan terjadi keselarasan bila antara yang satu dengan yang lainnya ada rasa butuh sehingga manusia berusaha menjaga kerjasama dengan sesamanya.[28]

Mengacu pada hal tersebut, Islam tidak mengajarkan kesamaan ekonomi, tetapi Islam mendukung kesamaan sosial, Islam tidak menganjurkan adanya perbedaan pemberlakuaan antara sesamanya, namun, umat yang satu dengan yang lain mempunyai hak dan ekonomi sama. Kesamaan sosial ini menjadikan masyarakat merasa mempunyai peluang untuk menjadi yang terbaik, hal ini juga

---

[25] Surat Al-Hujarat ayat 9.
[26] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 17.
[27] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003),107.
[28] Surat al-An'am ayat 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendorong upaya untuk lebih kompetitif mengasah diri meningkatkan potensi dirinya.[29] Maka dari itu keadilan merupakan komponen penting dalam mengembangkan sendi-sendi ekonomi Islam yang sesuai dengan syari'at Islam.

[29] Heri Sudarsono , *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003),108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id